

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, tugas pokoknya adalah membantu kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, Pada tahun 2003 PT. pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT. Pegadaian dan direncanakan spin off pada tahun 2019.<sup>1</sup>

Pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur Pegadaian syariah yaitu PP No. 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjanjian Pegadaian menjadi Perum PP dan PP No 103 Tahun 2000 Tentang Perum

---

<sup>1</sup> Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, and Fachrudin Fiqri Affandy, 'Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura', *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2020), h. 1-17.

Pegadaian. Menurut Mulazid, Pegadaian syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah.<sup>2</sup>

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*Rahn*) diperbolehkan. Maka, bermunculan produk gadai (*rahn*) di dalam lembaga keuangan berbasis syariah.<sup>3</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah

---

<sup>2</sup> Ade Sofyan Mulazid, 'Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 1, 2012, h. 1–23.

<sup>3</sup> Nunung Uswatun Habibah, 'Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), h. 81–97.

diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Menurut Antonio, “Gadai (rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi”.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>5</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu menawarkan berbagai produk. Produk tersebut diantaranya adalah Gadai emas, Cicil emas, Arrum Haji, Pembiayaan kendaraan (Amanah), Arum BPKB, Kur, Tabungan Emas, Emas ku. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi

---

<sup>4</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud Hamid, ‘Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio’, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11.1 (2020), h. 90.

<sup>5</sup> Meilinda Sari and Ilyda Sudardjat, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan Meilinda Sari Ilyda Sudardjat, S.Si, M.Si’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1 (2013), h. 21–29.

kebutuhan masyarakat, Salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah produk Gadai Emas Syariah (*Rahn*).

Produk Pembiayaan Gadai Emas merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, di mana emas dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Mekanisme pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu diawali dengan penaksiran nilai emas, penentuan jumlah pinjaman, pembayaran biaya pemeliharaan (*ujrah*), serta opsi pelunasan atau perpanjangan masa gadai. Jika nasabah tidak dapat melunasi dalam waktu yang ditentukan, maka emas dapat dilelang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, Pegadaian Syariah cabang Bengkulu juga menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, di mana nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, menyampaikan bahwa dalam menjalankan aktivitas pembiayaan kepada nasabah gadai emas syariah tidak terlepas dari NPF.<sup>6</sup> Meski telah melakukan persyaratan kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan lancar. Terbukti dengan data yang diterima dari hasil wawancara, menyampaikan

---

<sup>6</sup> Indry Yani Rahayu, Marketing Officer Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara 13 Januari 2025

bahwa sepanjang tahun 2024 banyak pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* (NPF) akan dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, dimana itu semua akan berpengaruh pada kesehatan pegadaian itu sendiri.

Berikut ini merupakan datanya:

Jumlah nasabah gadai emas	Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah
9374 nasabah	144 nasabah

Sumber : Pegadaian Syariah (2024)

Dari data di atas, penyebab pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak Pegadaian syariah cabang kota Bengkulu dalam menganalisis karakter calon nasabah, selanjutnya faktor eksternal yaitu disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan pendapatan nasabah menurun sehingga nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Untuk data 1 Tahun terakhir, dari 9374 nasabah yang mengadaikan emas, 144 nasabah yang pembiayaan bermasalah di persentasekan menjadi 10%. Melihat situasi tersebut, langkah yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yaitu dengan melakukan proses lelang barang jaminan. Lelang

barang jaminan adalah suatu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas sebagai langkah untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pegadaian syariah perlu meningkatkan pengelolaan dan manajemennya dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi, demi kepuasan para nasabah. Pegadaian syariah seharusnya sudah menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif dalam pelaksanaan gadai emas. Hal ini penting mengingat minat masyarakat terhadap gadai emas semakin meningkat. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi prinsip yang sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul.

Dalam upaya mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan tentu akan menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat teknis maupun operasional. Hambatan-hambatan ini merupakan konsekuensi yang wajar bagi setiap organisasi atau perusahaan dalam proses pencapaian tujuannya. Setiap permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dikategorikan sebagai risiko.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya setiap organisasi atau perusahaan menyadari betapa pentingnya pengelolaan risiko bagi keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen yang efektif

---

<sup>7</sup> Indry Yani Rahayu, *pegadaian syariah cabang Bengkulu*, 2024.

untuk meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini juga berlaku bagi pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada umat. Dengan proses yang baik, pegadaian syariah harus memiliki sistem manajemen pengawasan risiko yang mampu mencegah dan meminimalisir potensi kerugian finansial, terutama terkait dengan produk gadaai emas yang mereka tawarkan.<sup>8</sup>

Setiap perusahaan perlu terlebih dahulu mengevaluasi potensi risikonya. Dalam menghadapi risiko yang ada, Pegadaian syariah menerapkan berbagai strategi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai cara mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara efektif.

Menurut Sudanto, Terdapat hubungan Manajemen risiko dengan pembiayaan, hubungan tersebut sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, minimal mencegah terjadinya permasalahan pembiayaan. Alasannya karena manajemen risiko sendiri merupakan suatu proses atau serangkaian usaha yang dapat membentengi, mengatur, dan mengendalikan risiko yang kemungkinan bisa muncul dalam operasional perbankan. Manajemen risiko berfokus pada identifikasi dan solusi risiko yang sepatutnya bersifat terus

---

<sup>8</sup> Muhammad Fikri Asnawir and others, 'Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadaai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado', 3.1 (2023), pp. 50–64.

menerus dalam pengembangan proses kerja, strategi organisasi menyeluruh dan pengimplementasian strategi. Manajemen risiko harus ditunjukkan untuk mengatasi masalah selaras dengan teknik yang dipakai untuk menjalankan kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam organisasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu serta bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu”

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan tersebut, Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, serta Bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

---

<sup>9</sup> Sudanto, ‘Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2024), h. 12288–300.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana Penanganan Proses Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis  
Penelitian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara variabel yaitu manajemen risiko dan pembiayaan. serta memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya dan menambah literatur terhadap hal tersebut.

2. Secara praktis

- a. Bagi perusahaan diharapkan jadi informasi dan juga bahan masukan cabang pegadaian syariah Bengkulu.
- b. Bagi Instansi, berguna sebagai bahan informasi dan peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko syariah. Disisi lain peneliti ini dapat menambah wawasan dan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat dijadikan acuan atau efrensi bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling terika diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ucie Fitria Pertiwi Nasution,Sugianto yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko produk gadai emas dan implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit/pembiayaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Indri Dwi Mutiara, Trisna Wijaya, H Asep Saepulloh yang bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dialami pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko yang dilakukan Bank BJB Syariah KCP Sumedang dalam produk pembiayaan gadai emas syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini manajemen risiko Bank BJB Syariah KCP Sumedang secara keseluruhan berjalan efektif tetapi masih harus diperbaiki untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek

---

<sup>10</sup> Sugianto Ucie Fitria Pertiwi Nasution, 'Strategy for Implementing Risk Management for Gold Pawn Products At PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan', 2. April 2019 (2021), h. 12–21.

penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mela Tiyas Wijayanti yang bertujuan untuk meneliti manajemen Syariah Pegadaian dalam membangun kepercayaan konsumen untuk gadai emas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Syariah di Pegadaian sudah berjalan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen untuk gadai emas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya konsumen untuk gadai emas setiap bulannya di Pegadaian Syariah Kartini. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya.<sup>12</sup>
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana Nasrifah, Siti Chusnul yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Gadai Emas pada

---

<sup>11</sup> Indri Dwi Mutiara, Trisna Wijaya, and Asep Saepulloh, 'Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Bjb Syariah Kcp Sumedang', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2021), h. 60–69.

<sup>12</sup> Mela Tiyas Wijayanti, "Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.1 (2020), h.101.

PT. Pegadaian Syariah kantor cabang probolinggo sekaligus mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Probolinggo didalam proses penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak PT. Pegadaian Syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada penerapannya sudah menerapkan tahapan-tahapan yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada, diantaranya; melalui tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan penaksiran emas sebagai barang jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan pada saat jatuh tempo dan tahapan-tahapan pada saat pelunasan. Sedangkan kendala kendala yang sering dihadapi karena kesulitan berkomunikasi dengan nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan dan menghadapi komplain dari nasabah atas barang jaminan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya.<sup>13</sup>

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anisa Nur Anggraini, Dunyati Ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>13</sup> Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.1 (2022),h.54.

manajemen risiko pembiayaan gadai emas di BSI Pada selama pandemi covid 19. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman 1 diantaranya: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko pemasaran. Untuk meminimalisir adanya risiko tersebut maka perlu adanya penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan subjek penelitiannya.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan valid mengenai analisis manajemen resiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

---

<sup>14</sup> A N Anggraini dan D Ilmiah, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bsi Kcp Sleman 1 Yogyakarta," *IEB: Journal of Islamic Economics* ..., 2022 h.20.

dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>15</sup>

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl.Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

## **3. Informan Penelitian**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang perlukan bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih infroman yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 1 Marketing Officer , 1 Staff Marketing dan 5 orang nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (2019).

a. Data Primer

Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Hasil Observasi Lapangan, Data-data Mengenai Informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan serta merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan analisis manajemen resiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dengan pihak pegawai kantor untuk mendapatkan data secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dengan teknik kajian isi (*contentanalysis*), yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.

## 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Miles dan Huberman karena penelitian ini kualitatif, analisis ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel. Analisis data yang digunakan sesuai dengan pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting hal ini untuk melihat tema dan pola dari data yang diperoleh selama wawancara. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, prosedur berikutnya yaitu menyajikan data. Miles dan Huberman menyatakan jika model penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Prosesnya dapat dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam maka langkah selanjutnya peneliti menarik dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini akan disajikan berbagai teori yang berkaitan dengan teori dan variabel-variabel penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu (a)Manajemen Risiko (b) Pembiayaan, (c) Gadai Emas, (d) Pegadaian syariah.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum profil Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, bentuk badan usaha, struktur organisasi, visi misi, dan produk pegadaian syariah cabang bengkulu.

### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menyajikan hasil kesimpulan penelitian bab IV berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dan juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang mungkin bermanfaat dan berguna bagi peneliti selanjutnya.